

PEDOMAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. PEDOMAN KERJA DIREKSI

TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini ditujukan untuk:

- Memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi.
- Mengakomodasi peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia terkait Direksi yang belum di atur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN

KOMPOSISI

- Perusahaan dipimpin oleh Direksi
- Jumlah anggota Direksi paling kurang 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama; 1 (satu) orang Direktur atau lebih.
- 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi wakil direktur utama apabila diangkat lebih dari 2 (dua) anggota direksi
- Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50 % jumlah anggota Direksi).
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

KRITERIA

- Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat
 1. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 2. cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 5. memiliki kemampuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada perusahaan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

- Dalam hal Direksi melakukan pengunduran diri :
 1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir
 2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, sebagaimana dimaksud diatas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada perusahaan.
 3. Perusahaan wajib melaksanakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi, sebagaimana dimaksud diatas, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri dimaksud.
- Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2) di atas, wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.

Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

MASA JABATAN

- Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Periode masa jabatan anggota Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

TUGAS Dan TANGGUNG JAWAB

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud diatas, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
- Menyusun dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disetujui Dewan Komisaris.
- Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan Perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

- Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, apabila dapat membuktikan :
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Direksi berhak mewakili Perusahaan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - i. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang perusahaan di bank);
 - ii. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri
 - iii. Membeli harta tidak bergerak dan menjual harta tidak bergerak serta menjaminkan aset Perusahaan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perusahaan dalam satu tahun buku
 - iv. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan
- Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan
- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya menggantikan Direktur Utama untuk bersama-sama dengan salah seorang Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
- Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

RANGKAP JABATAN

Anggota Direksi dilarang bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

RAPAT

- Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua (dua) bulan.
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu :
 - i. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Direksi
 - ii. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
 - iii. Atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
- Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
- Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
- Rapat Direksi dipimpin oleh Direksi Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
- Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
- Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan
- Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
- Pemungutan suara mengenai diri dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
- Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
- Rapat Direksi dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat langsung dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi
- Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani

- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

1. Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perusahaan
2. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
3. Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat
4. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perusahaan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan. Dalam hal mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
5. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anggaran Dasar Perusahaan.

2. PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

TUJUAN

- Menjadi pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku
- Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan

KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN

KOMPOSISI

- Dewan Komisaris Perusahaan paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dan tidak melebihi jumlah Direksi perusahaan.
- Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

KRITERIA

- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit
 - Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - iv. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - v. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.
- Dalam hal Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri :
 1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
 2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud diatas anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan
 3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan komisaris sebagaimana dimaksud diatas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

MASA JABATAN

- Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu
- Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas Perseroan, yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan ataupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- Melakukan pemeriksaan semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain (jika diperlukan) serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit baik dari pihak regulator maupun internal (rekomendasi dari fungsi kepatuhan dan/atau internal audit).
- Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Komisaris.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
- Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya

RANGKAP JABATAN

Anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

RAPAT

- Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu, namun tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam satu tahun
- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu:
 - i. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
 - ii. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau
 - iii. Atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
- Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik hadir secara fisik atau diartikan sebagai video conference, conference call atau peralatan komunikasi lainnya yang sejenis, dimana diartikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi di dalam rapat dapat berkomunikasi satu sama lain
- Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan rapat berdasarkan kuasa dari Komisaris Utama

- Panggilan Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
- Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
- Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau tempat tempat kegiatan usaha Perusahaan
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir
- Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat
- Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
- Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan
- Pemungutan suara mengenai diri dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
- Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
- Rapat Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat langsung dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris
- Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan didedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani
- Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

- Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perusahaan.
- Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perusahaan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta

wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Perusahaan dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.

- Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau mengurangi keuntungan perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
- Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anggaran Dasar Perusahaan.

3. PENUTUP

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.